



PUTUSAN
NOMOR 104/Pid.Sus/2018/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Mugi Sri Widodo Bin Muhammad Sayuti ;
Tempat lahir : Palangka Raya ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/28 Mei 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muchran Ali Komp. Bandara RT.009
RW.002 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan
Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Durian
No.62 Kelurahan Pahandut Kecamatan
Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Advokat/Penasihat Hukum dari DPC Peradi Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 8 Maret 2018, Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN PIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 1 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUGI SRI WIDODO Bin MUHAMMAD SAYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUGI SRI WIDODO Bin MUHAMMAD SAYUTI selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 02 (dua) paket serbuk kristal shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Handphond merk EVERCOSS warna putih;
 - 1 (satu) paket serbuk kristal shabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) ATM Bank BRI an. REDA;
 - 1 (satu) buah Handphond merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar slip transfer;
 - 1 (satu) buah mobil avansa Nopol B 2327 SKK;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. REDA THARUNA.SH Bin SETYA DHARMA A.GARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUGI SRI WIDODO Bin MUHAMMAD SAYUTI pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Simpang empat Jalan Tingang dan Jalan Bukit Keminting Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Permufakatan jahat dengan saksi REDA THARUNA.SH Bin SETYA DHARMA A.GARA (diperiksa sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket serbuk kristal shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Terdakwa berangkat ke Kota Sampit bersama saksi Reda Tharuna dengan mengendarai mobil dengan Nopol B. 2327 SKK dan esok harinya pada Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar jam 16.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Reda Tharuna mengkonsumsi shabu bersama Sdri H. Didi dan Sdr. Sandi,



Terdakwa dan saksi Reda Tharuna menerima 2 (dua) paket shabu dari H. Didi (DPO) di Jl. Elang III Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah dimana 1 (satu) paket shabu adalah oleh-oleh dari H. Didi kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi dititipkan H. Didi kepada saksi Reda Tharuna untuk diserahkan kepada seseorang di Palangka Raya;

- Kemudian se sampainya di kota Palangka Raya Terdakwa dan saksi Reda Tharuna langsung menuju ke Simpang empat Jalan Tingang dan Jalan Bukit Keminting dimana saksi Reda Tharuna menyerahkan 1 (satu) paket shabu titipan H. Didi tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan saksi Reda Tharuna setelah menyerahkan shabu kepada orang tersebut saksi Reda Tharuna menerima uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ATM BRI cabang Rajawali Kota Palangka Raya untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) kepada H. Didi;

- Kemudian Terdakwa dan saksi Reda Tharuna langsung menuju Wisma ABC di Jalan Jati Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah sampai di wisma tersebut sebelum mengkonsumsi shabu saksi Reda Tharuna memecah 1 (satu) paket shabu yang diserahkan H. Didi Kepada Terdakwa menjadi 2 (dua) paket shabu, kemudian ketika Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu bersama saksi Reda Tharuna datang Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Reda Tharuna, dan ditemukan oleh saksi Subur, saksi Oberhard, dan saksi Taufik (anggota Polisi) dengan disaksikan oleh saksi Hendry di temukan 1 (satu) paket shabu dibawah karpet dan 1 (satu) paket shabu di dalam lobang closet, kemudian Terdakwa dan saksi Reda Tharuna diamankan ke Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.981.12.17.2126 tanggal 07 Desember 2017 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 334/LHP/XII/PNBP/2017 sebagai berikut :



Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

KESIMPULAN :

- o No sample 325/N/A/PNBP-SIDIK/ 2017 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan no Surat Pengantar No. B/1251/XI/2017/Ditresnarkoba tanggal 22 November 2017 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa ia Terdakwa setidaknya-tidaknya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUGI SRI WIDODO Bin MUHAMMAD SAYUTI pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Wisma ABC di Jalan Jati Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Permufakatan jahat dengan saksi REDA THARUNA.SH Bin SETYA DHARMA A.GARA (diperiksa sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paketserbuk kristal shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



- Berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Terdakwa berangkat ke Kota Sampit bersama saksi Reda Tharuna dengan mengendarai mobil dengan Nopol B. 2327 SKK dan esok harinya pada Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar jam 16.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Reda Tharuna mengkonsumsi shabu bersama Sdri H. Didi dan Sdr. Sandi, Terdakwa dan saksi Reda Tharuna menerima 2 (dua) paket shabu dari H. Didi (DPO) di Jl. Elang III Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah dimana 1 (satu) paket shabu adalah oleh-oleh dari H. Didi kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi dititipkan H. Didi kepada saksi Reda Tharuna untuk diserahkan kepada seseorang di Palangka Raya;
- Kemudian se sampainya di kota Palangka Raya Terdakwa dan saksi Reda Tharuna langsung menuju ke Simpang empat Jalan Tingang dan Jalan Bukit Keminting dimana saksi Reda Tharuna menyerahkan 1 (satu) paket shabu titipan H. Didi tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan saksi Reda Tharuna setelah menyerahkan shabu kepada orang tersebut saksi Reda Tharuna menerima uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ATM BRI cabang Rajawali Kota Palangka Raya untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) kepada H. Didi;
- Kemudian Terdakwa dan saksi Reda Tharuna langsung menuju Wisma ABC di Jalan Jati Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah sampai di wisma tersebut sebelum mengkonsumsi shabu saksi Reda Tharuna memecah 1 (satu) paket shabu yang diserahkan H. Didi Kepada Terdakwa menjadi 2 (dua) paket shabu, kemudian ketika Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu bersama saksi Reda Tharuna datang Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Reda Tharuna, dan ditemukan oleh saksi Subur, saksi Oberhard, dan saksi Taufik (anggota Polisi) dengan disaksikan oleh saksi Hendry di temukan 1 (satu) paket shabu dibawah karpet dan 1 (satu) paket shabu di dalam lobang closet,



kemudian Terdakwa dan saksi Reda Tharuna diamankan ke Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.981.12.17.2126 tanggal 07 Desember 2017 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 334/LHP/XII/PNBP/2017 sebagai berikut :

Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

KESIMPULAN :

- o No sample 325/N/A/PNBP-SIDIK/ 2017 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan no Surat Pengantar No. B/1251/XI/2017/Ditresnarkoba tanggal 22 November 2017 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ia Terdakwa sedikit-tidaknya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFIK RAHMAN Bin HERMANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena ada masalah narkotika jenis shabu dan Saksi mengetahui hal



tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 23.00 wib didaerah Panarung yaitu di Jalan Jati Wisma ABC, Kota Palangka Raya, dimana waktu itu Saksi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng antara lain Bripka Oberhard dan Bripka Subur ;
- Bahwa pada waktu Saksi dan Tim melakukan penangkapan, Terdakwa sedang menggunakan shabu diruang tengah bersama dengan sdr. Redha Taruna, pas Saksi dan Tim mengetuk pintu kamar dan kemudian masuk, ruangan sudah rapi lalu Saksi dan Tim melakukan pengeledahan ditempat tersebut dan menemukan : 3 paket shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa 2 paket yaitu yang ditemukan dibawah karpet dan satu paket lagi di dalam closet dan 1 paket milik Redha ;
- Bahwa selain 3 paket shabu tersebut, barang bukti lain yang ditemukan yaitu ada sendok shabu, Handphone 2 buah tetapi merknya Saksi lupa dan Kartu ATM ;
- Bahwa waktu Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan ditempat tersebut ada disaksikan oleh warga setempat ;
- Bahwa awalnya ada info dari masyarakat kalau ditempat tersebut ada orang sering menggunakan shabu, lalu Saksi dan Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan ternyata benar ditempat tersebut Terdakwa dan Redha sedang menggunakan shabu ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Redha, mereka mendapatkan shabu tersebut dari H. Didi di Sampit ;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan Redha adalah sebagai teman ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, awalnya waktu itu Terdakwa mau mengurus Taspen di Sampit dan Redha menemani lalu mereka pergi ke Sampit dengan mengendarai mobil jenis Avanza Nopol B 2327 SKK yang disewa oleh terdakwa. Waktu di Sampit Terdakwa dan Redha langsung menuju kerumah H. Didi di Jalan Elang, dan waktu itulah mereka mendapatkan shabu tersebut dari H. Didi, tetapi Terdakwa mengaku tidak melihat waktu H. Didi



menyerahkan shabu kepada Redha, dan Redha mengaku tidak melihat waktu H. Didi menyerahkan shabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dia sudah biasa menggunakan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Redha, H. Didi menyerahkan 1 paket shabu kepada Redha itu untuk dititipkan kepada sdr. Cacat di Jalan Tingang Ujung, Palangka Raya dan 1 paket yang diserahkan kepada Terdakwa itu untuk dikonsumsi dan dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa dan Redha sama-sama pergi ke Jalan Tingang Ujung Palangka Raya mengantarkan 1 paket shabu dari H. Didi kepada sdr. Cacat, tetapi yang turun dari mobil hanya Redha sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil tetapi Terdakwa melihat waktu Redha menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. Cacat ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa handphone, Bong, pipet dan shabu adalah sebagai barang yang disita dari Terdakwa dan Redha waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat kejadian ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. REDA THARUNA, SH. Bin SETYA DHARMA A. GARA, di bawah janji

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai anggota polisi Saksi bertugas di Dokkes ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena anak Terdakwa adalah teman Saksi waktu di SMA ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membawa dan memakai shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Wisma ABC Jalan Jati Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, dimana waktu itu Saksi bersama dengan Terdakwa sedang memakai shabu kemudian datang petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dan waktu dilakukan penggeledahan mereka menemukan barang bukti berupa : 3 paket shabu masing-masing 1 paket ditemukan dilipatan karpet, 1 paket ditemukan dilobang closet sedang mengapung dan 1 paket ditemukan didalam dompet Saksi, 1



perangkat alat hisap milik Terdakwa ditemukan didalam tasnya, 1 buah bong, 1 sendok shabu, 2 buah pipet kaca, 1 buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 buah handphone merk Evercross, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa ada disaksikan oleh warga setempat ;
- Bahwa wisma ABC tempat Saksi dan Terdakwa ditangkap tersebut adalah tempat kost teman Saksi dan Saksi serta Terdakwa datang ke Wisma ABC tersebut hanya untuk memakai shabu ;
- Bahwa waktu itu yang Saksi dan Terdakwa pakai ada 2 paket, yang ditemukan petugas polisi dibawah karpet itu yang dipakai ;
- Bahwa yang memberikan shabu kepada Saksi sebanyak 1 paket waktu di Sampit adalah H. Didi, dia minta kepada Saksi untuk diserahkan kepada sdr. Cacat di Jalan Tingang Ujung Palangka Raya ;
- Bahwa 1 paket shabu tersebut sudah Saksi serahkan kepada sdr. Cacat, lalu Saksi diberi uang oleh sdr. Cacat Rp500.000,00 kemudian uang tersebut Saksi transfer menggunakan ATM BRI Saksi kepada H. Didi ;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu dengan Terdakwa ada sekitar 4 kali dan Saksi serta Terdakwa memakainya bersama-sama dan Saksi tidak pernah menjual shabu ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pergi ke Sampit untuk mengurus Taspennya dan setahu Saksi, Terdakwa itu PNS di Sampit tetapi dia orang Palangka;
- Bahwa setahu Saksi, H. Didi itu orang Sampit ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HENDRY K. L., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Reda yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Wisma ABC Jalan Jati Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya ;
- Bahwa waktu petugas polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 paket shabu dengan rincian 1 paket didalam dompet sdr. Reda dan 2 paket milik Terdakwa, 1 paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dibawah karpet dan 1 pakatnya lagi ditemukan didalam closet tetapi belum sempat disiram ;

- Bahwa setahu Saksi yang memiliki dan menguasai shabu tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Reda ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena tersangkut masalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Wisma ABC Jalan Jati Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya dimana waktu itu Terdakwa bersama dengan sdr. Redha sedang mengkonsumsi shabu, kemudian datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saya dan sdr. Redha lalu waktu mereka melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 paket shabu yaitu 2 paket shabu ditemukan satu dibawah karpet dan satunya lagi didalam closet yang belum disiram serta satunya lagi ditemukan didalam dompet milik sdr. Redha, 1 buah alat isap shabu, 2 buah pipet kaca, 1 buah sendok shabu dan 1 buah handphone merk Evercoss warna putih milik Terdakwa, 1 buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 buah dompet warna hitam dan 1 buah Kartu ATM BRI milik sdr. Redha. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Redha beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Kalteng ;
- Bahwa Terdakwa dan Reda mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari H. Didi di Sampit dan Terdakwa serta Reda mendapatkan shabu tersebut sehari sebelum ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa dan Reda mendapatkan shabu tersebut sebagai oleh-oleh dari H. Didi, waktu itu shabu tersebut mau dihabiskan dipakai di Sampit tetapi tidak jadi lalu dibawa ke Palangka Raya ;
- Bahwa waktu itu H. Didi ada menitipkan shabu kepada Reda untuk diberikan kepada Cacat di Jalan Tingang Ujung Palangka Raya ;
- Bahwa Reda ada menerima uang Rp500.000,00 dari sdr. Cacat waktu Reda menyerahkan 1 paket shabu yang dititipkan oleh H. Didi untuk diserahkan kepada sdr. Cacat, lalu Reda

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut kepada H. Didi di Sampit dengan cara ditransfer menggunakan ATM BRI milik Reda ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan shabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk kristal shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk EVERCOSS warna putih
- 1 (satu) paket serbuk kristal shabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) ATM Bank BRI an. REDA;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar slip transfer;
- 1 (satu) buah mobil avansa Nopol B 2327 SKK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu yang disita dari Terdakwa, setelah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penghitungan, Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : BA/Sp.Sita/125.I/XI/2017/Ditresnarkoba tanggal 22 November 2017, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 333/LHP/XII/PNBP/2017 tanggal 6 Desember 2017 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 334/LHP/XII/PNBP/2017 tanggal 6 Desember 2017, dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamin, Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor LHU : 901/LHU/TO/BLK-PKY/XI/2017 tanggal 28 November 2017 atas nama Mugi Sri Widodo bin Muhammad Sayuti, telah dilakukan pemeriksaan urine dengan kesimpulan uji penyaring metoda immunoassay terhadap parameter Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Wisma ABC Jalan Jati Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Reda Tharuna;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Reda Tharuna sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk EVERCOSS warna putih, 1 (satu) paket serbuk kristal shabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) ATM Bank BRI an. REDA, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar slip transfer, 1 (satu) buah mobil avansa Nopol B 2327 SKK;
- Bahwa benar shabu-shabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamin, Narkotika golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak dan melawan hukum;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang :



Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” dalam rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku Mugi Sri Widodo Bin Muhammad Sayuti, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti, yaitu Terdakwa bernama Mugi Sri Widodo Bin Muhammad Sayuti;

Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, dimana untuk membuktikannya cukup apabila salah satu perbuatan yang ditentukan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan obyek adalah berupa Narkotika yang terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Wisma ABC Jalan Jati Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya. Menurut Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Reda Tharuna sedang mengkonsumsi shabu-shabu, setelah mengetahui polisi datang, kemudian 1 (satu) paket shabu disembunyikan di bawah karpet dan 1 (satu) paket lainnya ditemukan di closed;

dimana kemudian shabu-shabu tersebut disita dan dari hasil pemeriksaan laboratoris berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 333/LHP/XII/PNBP/2017 tanggal 6 Desember 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian Nomor : 334/LHP/XII/PNBP/2017 tanggal 6 Desember 2017, dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., disimpulkan bahwa shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamin, Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Reda Tharuna dan Terdakwa menerangkan mendapatkan shabu-shabu dari temannya di Sampit bernama H. Didi, yang juga menitip 1 (satu) paket shabu untuk diserahkan kepada Cacac di Jalan Tingang Ujung Palangka Raya dan kemudian Cacac menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya ditransfer melalui setor tunai ATM BRI oleh Saksi Reda Tharuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari H. Didi, dimana 1 (satu) paket diantaranya adalah titipian H. Didi kepada Saksi Reda Tharuna dan Terdakwa untuk diserahkan kepada Cacac. Dengan demikian, Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut ada dalam kekuasaan yang sedianya akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, namun pada saat ditangkap Terdakwa berusaha menyembunyikan 1 (satu) paket shabu di bawah karpet dan 1 (satu) paket lainnya berusaha untuk dimusnahkan dengan cara dibuang di closed. Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan memiliki shabu-shabu yang mengandung metamfetamin dan termasuk sebagai narkotika golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki shabu-shabu telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan tentang pembatasan penggunaan narkotika,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan ijin menteri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan ijin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan ijin dari menteri, sehingga perbuatan memiliki shabu-shabu mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi Reda Tharuna mendapatkan shabu dari H. Didi di Sampit. Dalam hal ini, Terdakwa dan Saksi Reda Tharuna, juga sempat menerima titipan dari H. Didi untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu ke Cacac dan Terdakwa mengetahui pembayaran dari Cacac sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi Reda Tharuna. Selain itu, Terdakwa sendiri juga mendapatkan 2 (dua) paket dan Saksi Reda Tharuna mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari H. Didi. Dengan demikian, terdapat hubungan kerja sama antara Terdakwa, Saksi Mugi Sri Widodo, H. Didi dan Cacac dalam peredaran gelap narkoba, dimana hal tersebut diartikan sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan oleh karena itu unsur ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman berupa pidana penjara, dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur tentang penjatuan pidana denda bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dijatuhi dengan denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) paket serbuk kristal shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphond merk EVERCOSS warna putih, 1 (satu) paket serbuk kristal shabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) ATM Bank BRI an. REDA, 1 (satu) buah Handphond merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar slip tansfer dan 1 (satu) buah mobil avansa Nopol B 2327 SKK, adalah barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara Reda Tharuna, SH., bin Setya Dharma A. Gara, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. REDA THARUNA.SH Bin SETYA DHARMA A.GARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mugi Sri Widodo Bin Muhammad Sayuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pemufakatan jahat secara melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Handphond merk EVERCOSS warna putih;
 - 1 (satu) paket serbuk kristal shabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) ATM Bank BRI an. REDA;
 - 1 (satu) buah Handphond merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar slip tansfer;
 - 1 (satu) buah mobil avansa Nopol B 2327 SKK;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Reda Tharuna, SH., bin Setya Dharma A. Gara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 2 April 2018, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami KHAMIM THOHARI, SH. M. Hum., sebagai hakim Ketua Majelis, ATOK DWINUGROHO, SH., dan JIMMY RAY IE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu INDAH YULI PRIYATNI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh EEN HOSANA BABOE, SH., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ATOK DWINUGROHO, SH.

KHAMIM THOHARI, SH. M. Hum.

JIMMY RAY IE, SH.

Panitera Pengganti

INDAH YULI PRIYATNI, SH.